



P U T U S A N

Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JACK STUART REVALINO MANUHUTTU, S.E.;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/3 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Wolter Monginsidi Desa Lata, RT.4, RW.2
Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
2. Jalan Cawang III, RT.003, RW.11, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai BUMD PT. Bank MALUKU MALUT (Ketua Kelompok Pemantau Resiko pada Satuan Kerja Manajemen Resiko);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jack Stuart Revalino Manuhuttu, S.E., terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jack Stuart Revalino Manuhuttu, S.E., berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jack Stuart Revalino Manuhuttu, S.E., terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jack Stuart Revalino Manuhuttu, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014;
 - 2) Fotokopi Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI;
 - 3) Fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset;
 - 4) Fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset;
 - 5) Fotokopi Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985;
 - 6) Fotokopi Dokumen survei yang isinya antara lain :
 - a. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah;
 - b. Fotokopi 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeratas nama;
 - c. Fotokopi 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500;

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0;
- e. Asli 1 (satu) eksemplar Form Survei Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangunan Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015;
- 7) Fotokopi 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari – desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009;
- 8) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 tanggal 20 April 1985, Beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 365 M² (meter persegi);
- 9) Fotokopi 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014;
- 10) Fotokopi 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014;
- 11) Fotokopi 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016;
- 12) Fotokopi 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017;
- 13) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 14) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 15) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014

Halaman 4 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

- 16) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 2/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudar Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 17) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 18) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 19) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 20) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 21) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal;

Halaman 5 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 23) Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 24) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 25) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Memorandum Nomor: PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survei Jaringan Kantor Bank Maluku;
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survei Jaringan Kantor;
- 27) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survei Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- 28) 1 (satu) Lembar Fotokopi Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survei Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survei KC Surabaya dan KK Jakarta;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi Memorandum Nomor : RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survei Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta;

Halaman 6 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survei Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya;
- 37) 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 Miliar;
- 38) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kredit Senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Fotokopi Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;

Halaman 7 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 45) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
- 47) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 48) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 56) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 57) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Maluku;

Halaman 8 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
- 61) 2 (dua) lembar fotokopi SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 62) 4 (empat) lembar fotokopi SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 63) 2 (dua) lembar fotokopi SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 64) 2 (dua) lembar fotokopi SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 66) 92 (Sembilan puluh dua) halaman fotokopi Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 67) 94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotokopi Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 68) 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 69) 80 (delapan puluh) halaman fotokopi Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;
- 70) 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;

Halaman 9 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72) 185 (seratus lima puluh delapan) Halaman fotokopi Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 73) 156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotokopi Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74) 166 (seratus enam puluh enam) halaman fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 75) 166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 76) 124 (seratus dua puluh empat) halaman fotokopi Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 77) 140 (seratus empat puluh) halaman Fotokopi Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 78) 1 (satu) lembar Fotokopi/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;
- 79) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224

Halaman 10 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M2, Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

- 80) 1 (satu) jilid fotokopi BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013;
- 81) 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank;
- 82) 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
- 83) 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
- 84) 1 (satu) jilid fotokopi Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013;
- 85) 1 (satu) Jepitan fotokopi Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
- 86) 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
- 87) 1 (satu) fotokopi Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015;
- 88) 1 (satu) jilid fotokopi Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku: Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDMAkta Pendirian Nomor 27 tgl 19 Juli 1999 Perubahan AD Nomor 87 tgl 29 September 2008;
- 89) 1 (satu) jilid fotokopi Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku;

Halaman 11 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) Jepitan fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Malut Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014 tanggal 05/08/2014;
- 91) 1 (satu) fotokopi Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 september 2011;
- 92) 1 (satu) fotokopi Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 April 2009;
- 93) 1 (satu) jilid fotokopi Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 29 Juni 1999;
- 94) 1 (satu) jilid fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Juli 2014;
- 95) 1 (satu) jilid fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 24 Februari 2015;
- 96) 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009 tanggal 27 April 2009;
- 97) 1 (satu) jilid fotokopi Saliinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015 tanggal 20 April 2015;

Halaman 12 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DPRD Maluku) Komisi C;
- 99) 1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku tanggal 20 Juni 2012;
- 100) 1 (satu) jilid fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013;
- 101) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum);
- 102) 1 (satu) fotokopi Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 02 Juni 2006;
- 103) 1 (satu) jilid fotokopi Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku;
- 104) 1 (satu) jilid fotokopi Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS 14 Juli 2015;
- 105) 1 (satu) jilid fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku;
- 106) 1 (satu) jilid fotokopi Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 107) 1 (satu) jilid fotokopi Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 108) 1 (satu) fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Halaman 13 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) Jllid fotokopi Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 13 November 2014;
- 110) 1 (satu) Jllid fotokopi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA S.H. M.Kn Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013;
- 111) 1 (satu) Jllid fotokopi Keputusan RUPS Bank Maluku:
- a. Direktur Utama (2009 – 2013);
 - b. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014);
 - c. Direktur Umum (2011 – 2014);
 - d. Direktur Pemasaran (2011 – 2014);
 - e. Dewan Komisaris (2011 – 2014);
- 112) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 22 Januari 2015;
- 113) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan engangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 29 April 2015;
- 114) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 14 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS-LB/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 04 April 2013;
- 116) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 26 April 2010;
- 117) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013;
- 118) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 18 Juli 2013;
- 119) 1 (satu) Jepitan fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional Lainnya tanggal 15 Juli 2013;
- 120) 1 (satu) Jepitan fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013;
- 121) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum tanggal 30 Desember 2014;
- 122) 1 (satu) Jepitan fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013;
- 123) 1 (satu) jilid fotokopi Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 15 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014;

124) 1 (satu) jilid fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015;

125) 1 (satu) Jepitan fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015 tanggal 28-29 April 2015;

126) 1 (satu) Jepitan fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014;

127) 1 (satu) jilid fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011;

128) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015 tanggal 07 April 2015;

129) 1 (satu) Jepitan fotokopi Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi SH. M.Kn tanggal 18 Maret 2016;

130) 1 (satu) Jepitan fotokopi Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu tanggal 12 November 2014;

131) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji tanggal 12 November 2014;

132) 1 (satu) Jepitan fotokopi Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu tanggal 16 Februari 2014;

133) 1 (satu) Jepitan fotokopi SLIP JOURNAL Rp15.000.00000 tanggal 10 Desember 2014;

134) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko tanggal 02 september 2014;

Halaman 16 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) Jepitan fotokopi Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor:DIR/001/INS tanggal 13 Januari 2012;
- 136) 1 (satu) Lembar fotokopi Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama tanggal 05 November 2015;
- 137) 1 (satu) Jepitan fotokopi Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya tanggal 02 April 2015;
- 138) 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913;
- 139) 1 (satu) Jepitan fotokopi Surat Masuk Intern 2014 tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Januari 2015;
- 140) 1 (satu) jilid fotokopi Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya;
- 141) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk Izaac A. Saimima tanggal 17 April 2015;
- 142) 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15 tanggal 21 April 2015;
- 143) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15 tanggal 16 April 2015;
- 144) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15 tanggal 06 April 2015
- 145) 1 (satu) Bundel fotokopi Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah;
- 146) 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY SE tanggal 01 Februari 2016;
- 147) 1 (satu) Jepitan fotokopi Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY tanggal 01-02-2016;

Halaman 17 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) Jepitan fotokopi Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp525.000.00000
- 149) 1 (satu) Jepitan fotokopi Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia Data Transaksi Periode 2010-2015 tanggal 07 Juli 2014
- 150) 1 (satu) Jepitan fotokopi Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia Data Transaksi posisi 2010-2015 tanggal 12 Juli 2015
- 151) 1 (satu) Jepitan fotokopi Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY tanggal 02 Februari 2016
- 152) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY tanggal 28/02/2012
- 153) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY tanggal 10/09/2014
- 154) 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku tanggal 10 September 2015
- 155) 1 (satu) Jepitan fotokopi Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY tanggal 19 Agustus 2015
- 156) 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY tanggal 31 Maret 2012
- 157) 1 (satu) jilid fotokopi Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN- A" atas nama IDRIS ROLOBESSY
- 158) 1 (satu) jilid fotokopi Dokumen Pendukung Lainnya atas nama IDRIS ROLOBESSY
- 159) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Tabungan Nomor: D 3197561 atas nama Ibu HALIMA TUHAREA tanggal 04 mei 2015
- 160) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 atas nama Ibu HALIMA TUHAREA tanggal 28/02/2012

Halaman 18 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 atas nama Ibu HALIMA TUHAREA tanggal 07/07/2015
- 162) 1 (satu) Jepitan fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013
- 163) 1 (satu) Jepitan fotokopi Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA tanggal 2015/09/23
- 164) 1 (satu) Jepitan fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance atas nama HALIMA TUHAREA tanggal 20 Mei 2015
- 165) 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 atas nama RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri tanggal 01/11/15 – 03/02/16
- 166) 1 (satu) Jepitan fotokopi Rekening no: 15215 atas nama RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri tanggal 01/11/15 – 03/02/16
- 167) 1 (satu) Jepitan fotokopi Buku Tabungan Nomor TA 0762484 atas nama MUHAMMAD HANAFI ROLOBESSY tanggal 05-02-2015
- 168) 1 (satu) Jepitan fotokopi Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY tanggal 31 Desember 2014
- 169) 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku tanggal 04-04-2016
- 170) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015 Nomor: DIR/224 tanggal 29 Januari 2016
- 171) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015 Nomor: DIR/1383 tanggal 31 Juni 2015
- 172) 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014
- 173) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015 tanggal 21 Januari 2016

Halaman 19 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut
Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357 tanggal 27 Juli 2015
- 175) 1 (satu) jilid fotokopi Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi
dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan
Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada
PT.Bank Maluku Malut Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015 November
2015
- 176) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian
Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan
Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25/4/2015
tanggal 12 Oktober 2015
- 177) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-
jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV
2015 Nomor: 05/Dir-Kep/I/2016 tanggal 29 Januari 2016
- 178) 1 (satu) Jepitan fotokopi (Tulis Tangan) tentang Dokumen Lelang
Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran) Pendaftaran peserta
lelang dan lain-lainnya
- 179) 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tulis tangan) fotokopi
- 180) 1 (satu) Jepitan fotokopi Memorandum Nomor: MR/02/31/V/2015
tanggal 08 Mei 2015
- 181) 1 (satu) Lembar fotokopi Pembukaan pada Sistem Bank Atas
Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya
- 182) 1 (satu) Jepitan fotokopi Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST
senilai Rp150.000.00000 tanggal 27/11/14
- 183) 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor
Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak
Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya tanggal 25
Mei 2015
- 184) 1 (satu) Jepitan fotokopi Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual
atas nama Petro Ridolf Tentua
- 185) 1 (satu) Jepitan fotokopi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank
(RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343 tanggal 23 Juli 2015

Halaman 20 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.
- 187) 2 (dua) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha sampai dengan Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon;
- 188) 1 (satu) lembar Fotokopi Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238;
- 189) 1 (satu) lembar Fotokopi data nasabah Nomor rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotokopi KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, Nomor rek 0101002238 serta fotokopi KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 191) 10 (sepuluh) lembar fotokopi print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
- 192) Fotokopi Akta Pendirian CV. Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;
- 193) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAINTE ABRAHAM TOISUTA.

Halaman 21 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor:
503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama
badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp
Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005,
NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
- 195) Fotokopi Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:
1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl.
Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/Penanggung
jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati
RT.002/005;
- 196) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-
861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama
perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000-
Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
- 197) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-
941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38,
RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
- 198) Fotokopi Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor :
1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama
perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu
Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon;
- 199) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Uang Sejumlah Rp274.450.000,00
untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT
(Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya
akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak
Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014;
- 200) 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo
Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha- Okky-Heru dan Rekan, No
File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014;

Halaman 22 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku
(Kantor Jasa Penilai Publik “Fast”);
- 202) 1 (satu) eksemplar fotokopi Penyampaian Copy KTP dan Copy
Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor
pertanahan di Surabaya;
- 203) 1 (satu) eksemplar fotokopi Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor
: 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi
Afandi, SH., M.Kn;
- 204) 1 (satu) eksemplar fotokopi Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor
: 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi
Afandi, SH., M.Kn;
- 205) 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH
Nomor 4/Kep.17.3/I/2012;
- 206) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli
Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn Nomor 20;
- 207) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli
Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn Nomor 21;
- 208) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku
tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh
juta rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku
tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah);
- 210) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian kredit kesejahteraan Nomor:
16/PK/YTHT-BM/V/14;
- 211) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai
Nomor: 15/PK/YTHT-BM/V/14;
- 212) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai
Nomor: 46/PK/YTHT-BM/XI/15;
- 213) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai
Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16;

Halaman 23 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11 Mei 2015;
- 215) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 216) 1 lembar fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua;
- 217) 1 lembar fotokopi buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon;
- 218) Fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
- 219) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
- 220) Fotokopi Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016;
- 221) 6 (enam) lembar fotokopi Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016;
- 222) 6 (enam) lembar fotokopi Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016;
- 223) Fotokopi Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015;

Halaman 24 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) Fotokopi Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016;
- 225) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara;
- 226) 1 (satu) lembar fotokopi Perkiraan Nilai Wajar atas aset PT. Bank Maluku;
- 227) 1 (satu) bundel fotokopi Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015;
- 228) 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 sampai dengan 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) sampai dengan 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 12 Desember 2015);
- 229) 7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581;
- 230) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 26 Maret 2016;
- 231) Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/I/2012 Tentang

Halaman 25 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya;
- 232) Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA- 35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
- 233) Fotokopi Buku Tabungan BCA KCP Tandes atas nama DWI SISWANTO dengan Nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;
- 234) Fotokopi Buku Tabungan BCA KCP Tandes atas nama DWI SISWANTO dengan Nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015;
- 235) Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00;
- 236) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Maluku, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp 2.696.250.000,00;
- 237) Fotokopi Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013;
- 238) Fotokopi Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012;
- 239) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014;
- 240) Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;

Halaman 26 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 242) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai Pihak Kedua;
- 243) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Nomor A 1556760;
- 244) Fotokopi Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015;
- 245) Fotokopi NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000;
- 246) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE;
- 247) Fotokopi KTP COSTARISTO TEE;
- 248) Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011;
- 249) Fotokopi Salinan Akta Untuk Menjual Nomor : 38 tanggal 13 Oktober 2011;
- 250) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015;
- 251) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000, tanggal 25 Februari 2015;
- 252) 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977;
- 253) Fotokopi Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO;

Halaman 27 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015;
- 255) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015;
- 256) 3 (tiga) lembar fotokopi buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Desember 2015;
- 257) 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899;
- 258) Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya;
- 259) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014;
- 260) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;
- 261) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 sampai dengan 25 April 2014;
- 262) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
- 263) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 sampai dengan 27 Juni 2014;
- 264) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 sampai dengan 04 September 2014;

Halaman 28 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 sampai dengan 06 Oktober 2014;
- 266) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014;
- 267) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;
- 268) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- 269) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;
- 270) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015;
- 271) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015;
- 272) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- 273) Fotokopi buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015;
- 274) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;

Halaman 29 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014;
- 276) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 sampai dengan 29 November 2015;
- 277) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
- 278) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 sampai dengan 08 September 2015;
- 279) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 sampai dengan 29 Desember 2015;
- 280) Fotokopi legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 sampai dengan 19 Januari 2016;
- 281) Fotokopi Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak;
- 282) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.64.305.000,00;
- 283) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00;

Halaman 30 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00;
- 285) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015;
- 286) Fotokopi Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku;
- 287) Fotokopi Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku;
- 288) Fotokopi Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku;
- 289) Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya;
- 290) Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;

Halaman 31 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291) Fotokopi buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 292) Fotokopi buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;
- 293) Fotokopi buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 10 Desember 2015;
- 294) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m²;; Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 295) Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 296) Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 297) Fotokopi Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m², sebidang tanah seluas ± 2.600 m² dan sebidang tanah seluas ± 2.041 m²;; yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro;

Halaman 32 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa;
- 299) Fotoopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m²;
- 300) Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA;
- 301) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO;
- 302) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO;
- 303) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI;
- 304) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI;
- 305) 1 (satu) lembar fotokopi denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m²; oleh TIMBUL dan 5251 m²; oleh DARI;
- 306) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp842.880,00;
- 307) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014;

Halaman 33 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014;
- 309) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014;
- 310) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI;
- 311) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN;
- 312) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama JUMAIN;
- 313) 1 (satu) lembar fotokopi Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015;
- 314) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015;
- 315) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996;
- 316) 1 (satu) lembar fotokopi 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m²; (PAIDI) dan 2258 m²; (FATIMAH);
- 317) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m²; sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 318) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN;
- 319) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI;
- 320) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996;

Halaman 34 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996;
- 322) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996;
- 323) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996;
- 324) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I;
- 325) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996;
- 326) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I;
- 327) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996;
- 328) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015;
- 329) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015;
- 330) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotokopi atas nama FATIMAH;
- 331) 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI;
- 332) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m2, sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 333) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015;

Halaman 35 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran atas nama LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Maret 2016;
- 335) Fotokopi Legalisir Buku Tabungan atas nama LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2015;
- 336) Fotokopi Legalisir Buku Tabungan atas nama LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;
- 337) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp6.000,00;
- 338) Fotokopi Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015;
- 339) Fotokopi Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984;
- 340) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 3578040504750005 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH;
- 341) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 3578040201080946 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
- 342) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 sampai dengan 26-03-2016;
- 343) 1 (satu) rangkap fotokopi print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 sampai dengan -02-2016;

Halaman 36 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor Rekening 5041975756 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 sampai dengan 28-03-2016;
- 345) 1 (satu) rangkap fotokopi print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor Rekening 5041975756 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 346) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 sampai dengan 27-03-2016;
- 347) 1 (satu) rangkap fotokopi print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 atas nama TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 348) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah";
- 349) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011;
- 350) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013;
- 351) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016;
- 352) 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM

Halaman 37 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012;

353) 11 (sebelas) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Nofember 2012 sampai dengan Desember 2012;

354) 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;

355) 57 (lima puluh tujuh) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

356) 40 (empat puluh) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;

357) 8 (delapan) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016;

358) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Nofember 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

359) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Nofember 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

360) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

361) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 38 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 363) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 366) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 367) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 368) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 369) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 39 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 atas nama MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No.0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 atas nama PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 376) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 40 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 atas nama MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 atas nama HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon;
- 384) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No.0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 atas nama MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 390) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 391) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR;
- 392) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 atas nama PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi;

Halaman 42 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyetor, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyetor Parta aya Indah Nomor 7, telepon 08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990;
- 394) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 395) 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014;
- 396) 8 (delapan) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 397) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 398) 7 (tujuh) lembar fotokopi print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
- 399) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penyetor, nama AFRI, alamat penyetor Ahusen, telepon 085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
- 400) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyetor, nama Aqi, alamat penyetor Ahusen, telepon 085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;

Halaman 43 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 401) 1 (satu) buah dokumen fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015;
- 402) 1 (satu) buah dokumen fotokopi dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.
- 403) 2 (dua) lembar fotokopi rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur Nomor Rekening 4641010990 periode 31-11-2014 sampai dengan 30-11-2014;
- 404) 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- 405) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016.
- 406) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53;
- 407) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI, SE;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 27 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan permohonan banding dari Terdakwa dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 6 September 2018 sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga putusan selengkapya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jack Stuart Revalino Manuhuttu, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan hukuman kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti mulai dari barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 407 sebagaimana selengkapnya tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 6 September 2018 tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid Tipikor.K/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/KA.ML/SKK-K/PID.SUS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan *judex facti* juga telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur-unsur tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang serta salah dalam menerapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan memohon agar dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan dan tidak cukup beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat membuktikan terjadinya kerugian keuangan Negara yang mencapai Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar

Halaman 46 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang adalah akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi (PAPO) yang bersama-sama dengan Petro Ridolf Tentua, Idris Rolobessy dan Heintje Abraham Toisuta dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Jalan Darmo Raya Nomor 51, Surabaya, yang telah memanipulasi harga yaitu menurut Terdakwa dan kawan-kawan biayanya adalah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) sedangkan kenyataannya berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai biayanya hanyalah Rp45.707.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah), di lain pihak nilai pasarnya adalah Rp44.805.500.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bersifat melawan hukum;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pembelian tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku q.q. PT. Bank Maluku-Maluku Utara bermula dari adanya pertemuan antara Heintje Abraham Toisuta dengan perusahaan pemilik tanah dan gedung yaitu PT. Mutiara Cahaya Sukses yang merupakan anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur c.q. Mr. Costarico Tee dengan tawar-menawar harga yaitu dibuka dengan harga penawaran senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh pemilik yang selanjutnya ditawarkan dengan nilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) oleh calon pembeli, dan kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu dengan nilai Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), akan tetapi Heintje Abraham Toisuta meminta agar harga beli yang dicantumkan dalam akta adalah dengan nilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) karena Heintje Abraham Toisuta meminta jatah dari

Halaman 47 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



harga beli yaitu sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata PT. Bank Maluku-Malut tidak pernah meminta penilaian harga tanah dan bangunan di Jalan Darmo Raya Nomor 51 tersebut kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan pada *appraisal* yang berwenang dan tanpa adanya negosiasi yang wajar dan bertanggungjawab, sehingga harga pembelian tanah dan bangunan di Jalan Darmo Raya Nomor 51 tersebut diluar kewajaran harga pasar, tanpa proses lelang, tanpa negosiasi, dan Saksi Idris Rolobessy secara melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan di Jalan Darmo Raya Nomor 51 dari Costarico Tee selaku yang mewakili perusahaan pemilik tanah dan bangunan tersebut;
4. Bahwa juga terungkap dalam persidangan, pada waktu terjadinya tawar-menawar dan transaksi jual-beli tersebut, status tanah itu berada dalam penguasaan pihak PT. BCA Kantor Wilayah III Surabaya sebagai jaminan hutang PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Tanah HGB Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 dengan luas 907 M2 (sembilan ratus tujuh meter persegi) dengan beban hak tanggungan Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian PT. BCA telah menilai harga tanah dan bangunan seharga hak tanggungan tersebut;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi (PAPO) tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 48 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



- c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku-Malut Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 Nopember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa;
6. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa yang selain dan selebihnya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Kasasi ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan dan telah pula dipertimbangkan dan diverifikasi oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah di kesampingkan;
7. Bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian Negara/masyarakat dan Terdakwa secara sadar selaku Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan dan Pengembangan Organisasi (PAPO) dalam kegiatan penyediaan barang/jasa pemerintah telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dan tidak terpuji yaitu telah melakukan manipulasi harga pembelian tanah dan gedung di Jalan Darmo Raya Nomor 51 Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut yang adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dan kewenangannya tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang, dan perbuatan Terdakwa berdampak telah merugikan keuangan Negara/daerah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 49 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

8. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan Negara dan agar menjadi contoh supaya pihak lain tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari, selain itu pidana yang dijatuhkan oleh *judex juris* juga sudah adil dan setimpal dengan perbuatan serta kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan sesuai dengan sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 27 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 6 September 2018 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 50 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JACK STUART REVALINO MANUHUTTU S.E.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 27 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 6 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JACK STUART REVALINO MANUHUTTU S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 51 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

TTD.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 52 dari 52 hal. Put. Nomor 1334 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)